



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA,

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan kota;
- j. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- k. Kecamatan dikawasan Pedesaan adalah wilayah kerja Camat yang terdapat di Kabupaten dan diluar kawasan perkotaan, yang sebagian besar kegiatan utama penduduknya adalah pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- l. Kecamatan dikawasan perkotaan adalah wilayah kerja Camat yang terdapat di kota dan kawasan perkotaan, yang sebagian besar kegiatan utama penduduknya bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Lembaga Teknis Dinas;
- n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Kota dibawah Kecamatan;
- o. Desa atau yang disebut nama lain sesungguhnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada didaerah Kabupaten;
- p. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

C A M A T

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketiga

ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 6

(1) Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Kessos;
- f. Seksi Administrasi Umum;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana tertera dalam Lampiran I, Peraturan Daerah ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program perencanaan dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 2

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan;
- b. Pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Pembinaan kegiatan Sosial Politik, Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pemerintahan desa dan kekayaan desa.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan pengawasan ketertiban Pasar;
- d. Penyelenggaraan ketertiban Pemilu.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan dan Kessos;
- (2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

- a. Pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi;
- b. Pembinaan pengrajin industri dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- d. Pembinaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa, baik yang bersumber dari Desa atau Pemerintah;
- e. Pengawasan terhadap distribusi sembako serta harga pasaran;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan Operasionalisasi Pasar Desa / Kelurahan;

- g. Fasilitasi, pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan peranan wanita dan olahraga;
- h. Fasilitas dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Fasilitasi dan pembinaan terhadap masalah sosial;
- j. Pengawasan terhadap bantuan Pemerintah dibidang sosial.

Pasal 15

- (1) Seksi Administrasi Umum adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang Administrasi Masyarakat;
- (2) Seksi Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), Seksi Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi, pembinaan dan pelayanan Administrasi Umum kepada Perangkat Kelurahan/Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan;
- c. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat;

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Masyarakat adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang Pelayanan Masyarakat;
- (2) Seksi Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), Seksi Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan masyarakat, pembinaan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, pembinaan perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Pembinaan administrasi Kependudukan dan Capil

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat pada bidang dan keahliannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara operasional bertanggungjawab kepada Camat secara Teknis bertanggungjawab Kepada Dinas.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang diusulkan oleh Camat diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan atas persetujuan Dinas yang bersangkutan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Camat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Camat sebagai Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan, kegiatan operasional diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut tugasnya masing-masing;
- (3) Camat baik teknis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (8) Standar pelayanan minimal Kecamatan yang meliputi prosedur operasional standar pelayanan minimal ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;

- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi Vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi;
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III/a;
- (2) Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan Eselon IV/a

Pasal 24

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Seksi pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas Instansi yang bersangkutan setelah dikoordinasikan dengan Camat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, uraian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 3 Oktober 2005.

BUPATI MERANGIN,

T t d

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 4 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH

H. ARFANDI IBNU HAJAR. SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN MERANGIN.

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Merangin dilakukan selaras dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis Beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah ;
- c. Kemampuan Keuangan Daerah ;
- d. Ketersediaan Sumber daya Aparatur ;
- e. Pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 sampai dengan pasal 10 cukup jelas.

- Pasal 11 ayat (2) untuk mengisi Jabatan Struktural Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) di utamakan dari Polisi Pamong Praja, yang memenuhi syarat
- Pasal 12 sampai dengan pasal 23 cukup jelas.
- Pasal 24 Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 133 menyatakan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat mutasi jabatan, mutasi antar daerah dan kompetensi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, pasal 5 persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

- Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, pada daftar lampiran Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 yaitu tentang jenjang pangkat, golongan ruang, eselon terendah dan eselon tertinggi.
- Pasal 25 sampai dengan pasal 27 cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. MERANGIN
NOMOR : TAHUN 2005.
TANGGAL : 2005.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI MERANGIN

ROTANI YUTAKA

